



PUTUSAN

NOMOR : 165/PDT / 2012 / PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

NI NYOMAN NETRI, umur 50 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Swasta beralamat di Jalan Diponogoro, Nomor 50 Br. Pekambingan, Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, dahulu **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ; --

----- **Melawan** : -----

GIANTO PRAYOGO, umur 41 tahun, Agama Kristen, pekerjaan swasta beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 32, Denpasar - Bali, dahulu : **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; -----

----- Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** : -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 17 Juli 2012 Nomor : 656/Pdt.G/2011/PN.Dps. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Membaca surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juli 2012, pihak Pemanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusannya tanggal 17 Juli 2012 Nomor : 656 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; -----
- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding dahulu Tergugat ; -----
- Membaca pula surat Memori banding yang dibuat oleh Pemanding dahulu Penggugat bertanggal 15 Oktober 2012 ; -----
- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 656/Pdt.G/2011/PN.Dps., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberikan kesempatan kepada pihak Pemanding dahulu Penggugat dan kepada Terbanding dahulu Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2012 dan tanggal 6 Agustus 2012, untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

- Menimbang, bahwa permohonan banding dan Memori banding dari Pemanding dahulu Penggugat telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding dahulu Tergugat sesuai dengan ketentuan yang diatur untuk itu demikian pula para pihak dalam perkara telah diberikan kesempatan untuk membaca / mempelajari berkas (INZAGE) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan bandingnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat sekarang Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut syarat – syarat dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dahulu Pembanding dalam memori bandingnya antara lain menolak putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juli 2012 Nomor : 656/Pdt.G/2011/PN.Dps. karenanya mohon agar putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dan selanjutnya gugatan Penggugat sekarang Pembanding dikabulkan seluruhnya, terhadap memori banding tersebut Terbanding dahulu Tergugat tidak mengajukan Kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juli 2012 Nomor : 656 / PDT.G / 2011 / PN.Dps. keberatan Pembanding / Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri dimaksud sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding tertanggal 15 Oktober 2012 serta surat-surat lain dalam berkas perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang mendasari putusannya dalam perkara ini sudah tepat dan benar karenanya akan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi kecuali tentang amar putusannya yang menurut Pengadilan Tinggi harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam perkara aquo antara lain mempertimbangkan, oleh karena gugatan Penggugat – Daft. Nomor : 656/ Pdt.G/2011/PN.Dps. adalah Nebis in Idem, maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indobesia dengan putusannya tanggal 03 Oktober 1970 Nomor : 588 K / Sip / 1973 antara lain menyebutkan : -----

“ Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugatnya, telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak “



-----Menimbang, bahwa menunjuk Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas maka gugatan Penggugat sekarang Pembanding dalam perkara ini karena Nebis in Idem maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat sekarang Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, R.Bg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI** : -----

--- Menerima permohonan banding yang diajukan Penggugat sekarang Pembanding, tersebut di atas ; -----

-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar , tanggal 17 Juli 2012 Nomor : 656 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. sekedar mengenai amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

--- 1.---Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

--- 2.---Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada Hari : **RABU**, tanggal : **24 APRIL 2013** oleh kami : **A. A. NGURAH ADYATMIKA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, dengan : **ZAENAL FATONI, SH.** dan **HERRI SWANTORO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Desember 2012 Nomor : 165/Pen.Pdt./2012/PT.Dps. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut pada hari : **JUMAT** tanggal : **26 APRIL 2013** diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, serta : **Dra. LUH GEDE ARSANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; ---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ZAENAL FATONI, SH.

A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH.

Ttd.

HERRI SWANTORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI.

Perincian Biaya – Biaya :

- | | | |
|-------------------------|----------|-----------|
| 1. Meterai----- | Rp.----- | 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan----- | Rp.----- | 5.000,- |
| 3. Leges ----- | Rp. | 5.000,- |
| 4. Pemberkasan | Rp. | 134.000,- |

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Untuk turunan resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,



IKETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.

NIP. : 195412311980031026.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)